



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wan Feryandi als Fery Bin Wan Fendri
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 3 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Melati Gg. H. Said Rt.001/Rw.006 Desa Penjajap  
Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/08/III/2021/Sek Pmk tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Wan Feryandi als Fery Bin Wan Fendri ditahan dalam tahanan rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 **Dan** Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Nomor: PDM-09/SBS.1/05/2021.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dinamo merk Dust Proof; dan
  - 1 (satu) buah Dinamo merk Super Fuji.

#### Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sun Nyan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warnahitam No. Pol : KB 5597 UB, No.Sin: E3R2E-1691586, No.Ka: MH3SE88G0HJOO4890, beserta kunci kontak.

#### Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri.

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang sekira 30 cm; dan
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan Panjang sekira 24 cm.

#### Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2021 bertempat di area Pelabuhan Perikanan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memba-wa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indone-sia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di area Pelabuhan Perikanan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri oleh Saksi Iwansyah (Satpam Pelabuhan Perikanan Penjajap) dan saksi Kurniawan Aryo Bimo (TNI AL). Terdakwa tertangkap tangan melakukan pencuri-an terhadap 2 (dua) buah dinamo masing-masing merk Dust Proof dan Super Fuji milik saksi Sun Nyan, selanjutnya terhadap diri Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri dilakukan pengeledahan dan dari diri Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri diamankan 2 (dua) bilah senjata tajam berupa parang kecil bergagang kayu dengan Panjang masing-masing 30 cm dan 24 cm yang disimpan di pinggang sebelah kiri.

Bahwa Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri tidak dapat menunjuk-kan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) bilah sen-jata tajam berupa parang kecil bergagang kayu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.-----

DAN

KEDUA :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2021 bertempat di bagian samping depan Gudang milik Saksi Sun Nyan yang terletak di dalam area Pelabuhan Perikanan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencuri-an di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada ru-mahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di area Pelabuhan Perikanan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas,, Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri tiba di area Pelabuhan Perikanan Penjajap bersama-sama dengan Sdr. Pak Itam (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam KB 5597 UB. Sesampainya di dermaga penyeberangan Penjajap Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri menyuruh Sdr. Pak Itam untuk menjemputnya kembali seira pukul 23.00 wib. Setelah berpisah dengan Sdr. Pak Itam, Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri kemudian memanjat pagar semen Pelabuhan Perikanan Penjajap tanpa alat bantu dan turun ke area dalam Pelabuhan Perikanan Penjajap tepat di bagian belakang samping gudang milik Saksi Sun Nyan. Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri kemudian menghampiri salah satu fiber penyimpanan ikan yang sudah diketahui olehnya bahwa didalam fiber tersebut terdapat 2 (dua) unit dinamo masing-masing merk Dust Proof dan Super Fuji sejak hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Ter-dakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri mengangkut salah satu dinamo tersebut dengan cara memikulnya di bahu sebelah kanan, kemudian Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri kembali menuju pagar belakang gudang milik sdr. Sun Nyan, naik ke atas fiber bekas, kemudian Terdakwa melemparkan dinamo tersebut ke luar pa-gar, kemudian terdakwa mengulangi lagi perbuatannya mengambil dinamo yang tersisa, mengangkutnya dan melemparkannya ke luar pagar. Terdakwa kemudian melom-pati pagar semen dan turun di area dermaga. Tidak lama kemudian Sdr. Pak Itam da-tang kembali menggunakan sepeda motor yang sama untuk menjemput Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri. Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut satu per satu dinamo tersebut dan meletakkannya di atas jok sepeda motor, kemudian terdakwa ikut naik di bagian belakang sepeda motor dan memerintahkan Sdr. Pak Itam untuk jalan dan melarikan diri. Di tengah perjalanan ketika hendak keluar, Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri dihentikan oleh Saksi Iwansyah dan Saksi Kurniawan Aryo Bimo yang sedang bertugas. Sdr. Pak Itam yang pada saat itu mengendarai sepeda motor langsung melompat dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri yang duduk di jok belakang memegang dinamo berhasil diamankan.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri yang tanpa izin/hak mengambil 2 (buah) dinamo tersebut, Saksi Sun Nyan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke-3, ke-4 KUHP. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kurniawan Aryo Bimo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 23.30 wib karena kedapatan melakukan tindak pidana pencurian di sekitar dermaga penyeberangan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Wan Feryandi als Fery Bin Wan Fendri melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan rekannya bernama sdr. Pak Itam (DPO) yang berhasil kabur;
- Bahwa awalnya Saksi berada di pos jaga, kemudian mendapat kabar dari Sdr. Iwan satpam Pelabuhan Perikanan Penjajap bahwa ia melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian barang disekitar gudang dermaga, kemudian Saksi langsung pergi ke pintu gerbang masuk Pelabuhan dan bertemu dengan Sdr. Iwan yang sudah mengintai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang bersama temannya membawa kedua dinamo tersebut saat Terdakwa yang bersama temannya akan berjalan dan membawa dinamo tersebut menggunakan sepeda motor, langsung Saksi menghadang keduanya, sedangkan Sdr. Iwan berada di





samping Saksi. Terdakwa segera diamankan oleh rekan Saksi sedangkan Teman Terdakwa atas nama Pak Itam langsung melajukan kendaraan yamaha mio dan menabrakkan sepeda motor tersebut ke Saksi agar dapat melarikan diri, kemudian Saksi menahan sepeda motor tersebut dari depan menghalangi, selanjutnya Sdr. Pak Itam melompat dari sepeda motor dan melarikan diri ke arah menuju keluar Penjajap dan tidak dapat dikejar;

- Bahwa untuk sampai di depan gudang pelabuhan Perikanan Penjajap untuk mengambil 2 (dua) unit dinamo tersebut, terdakwa hanya perlu melompati pagar untuk masuk ke dalam area halaman pegudangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 2 (dua) bilah pisau yang ada di simpannya di pinggang kirinya dan kemudian Saksi segera mengambil 2 (dua) bila pisau tersebut dikhawatirkan pisau tersebut dapat melukai Saksi dan Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dinamo milik sdr. Sun Nyan tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. **Iwansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 23.30 wib karena ia bersama rekannya kedapatan mengambil 2 (dua) unit dinamo di sekitar dermaga penyeberangan Penjajap Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Wan Feryandi als Fery Bin Wan Fendri melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan rekannya bernama sdr. Pak Itam (DPO) yang berhasil kabur;
- Bahwa awalnya Saksi melaksanakan patroli atau ronda malam di area pelabuhan perikanan penjajap, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki mengeluarkan barang dari dalam pagar pelabuhan perikanan penjajap di area dermaga penyeberangan penjajap, kemudian Saksi melakukan pengintaian di depan pintu masuk pelabuhan perikanan penjajap dan ternyata benar apa yang di informasikan selanjutnya Saksi menghubungi saksi Bimo selaku anggota TNI AL untuk membantu Saksi melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama temannya membawa kedua dinamo tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, setelah Terdakwa yang bersama temannya berjalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa dinamo tersebut, di dekat depan pintu masuk pelabuhan perikanan penjajap, saksi Bimo langsung menghadang Terdakwa yang bersama temannya, selanjutnya Terdakwa yang bersama temannya langsung melajukan kendaraannya kemudian mau menabrakan sepeda motor tersebut ke saksi Bimo kemudian Pak Bimo menahan sepeda motor tersebut dari depan, selanjutnya seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Pak Itam langsung melompat dari sepeda motor dan melarikan diri ke arah menuju keluar penjajap dan tidak dapat di kejar, sedangkan Terdakwa yang masih membawa kedua dinamo turun dari sepeda motor tersebut, Terdakwa mau melakukan perlawanan karenanya saksi Bimo langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya saksi Bimo membantingkan Terdakwa ke jalan aspal sehingga kepalanya terbentur di jalan aspal. Saat Terdakwa diamankan ditemukan 2 (dua) bilah pisau yang ada di simpannya di pinggang kirinya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini berupa 2 (dua) unit dinamo masing-masing merk Dust Proof dan Dinamo Merk Super Fuji, 2 (dua) bilah pisau serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam KB 5597 UB;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 2 (dua) bilah pisau yang ada di simpannya di pinggang kirinya dan kemudian Saksi segera mengambil 2 (dua) bilah pisau tersebut dikhawatirkan pisau tersebut dapat melukai Saksi dan Sdr. Iwan. Dan kemudian selanjutnya Terdakwa Wan Feryandi als Fery bin Wan Fendri dan barang bukti berupa 2 (dua) buah dinamo masing-masing merk DUST PROOF dan dinamo merk SUPER FUJI, 2 (dua) bilah pisau serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam KB 5597 UB diamankan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dinamo milik sdr. Sun Nyan yang disimpan di dalam fiber yang diletakan di samping gudang tidak ada ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**3. Ramlan Bin Saini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan pemilik gudang tempat Terdakwa Wan Feryandi als Fery bin Wan Fendri melakukan pencurian;
- Bahwa pada waktu peristiwa tersebut terjadi yakni Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 23.30 wib Saksi tidak berada di tempat kejadian melainkan sedang berada di rumah dan baru mengetahui peristiwa tersebut dari Satpam Pelabuhan Perikanan Penjajap yaitu saksi Iwan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 bahwa Terdakwa denngan temannya yang bernama sdr. Itam telah melakukan pencurian di depan gudang Sdr. Sun Nyan di dalam pelabuhan Perikanan Penjajap Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;
- Bahwa setelah Saksi mengecek barang di sekitar gudang Sdr. Sun Nyan, 2 (dua) buah dinamo masing-masing merk Dust Proof dan dinamo merk Super Fuji tidak ada ditempat penyimpanan terakhir;
- Bahwa Terdakwa mengambil dua unit dinamo tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan sebelum kejadian ini sepetahuan Saksi Terdakwa belum pernah melakukan pencurian di gudang pelabuhan Perikanan Penjajap;
- Bahwa harga 2 (dua) buah dinamo tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Eddy Junaeddy** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan pemilik gudang tempat Terdakwa Wan Feryandi als Fery bin Wan Fendri melakukan pencurian;
- Bahwa pada waktu peristiwa tersebut terjadi yakni Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 23.30 wib Saksi tidak berada di tempat kejadian melainkan sedang berada di rumah dan baru mengetahui peristiwa tersebut dari Satpam Pelabuhan Perikanan Penjajap yaitu saksi Iwan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 bahwa Terdakwa denngan temannya yang bernama sdr. Itam telah melakukan pencurian di depan gudang Sdr. Sun Nyan di dalam pelabuhan Perikanan Penjajap Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengecek barang di sekitar gudang Sdr. Sun Nyan, 2 (dua) buah dinamo masing-masing merk Dust Proof dan dinamo merk Super Fuji tidak ada ditempat penyimpanan terakhir;
- Barang tersebut adalah milik Sdr. Sun Nyan namun dibawah penguasaan saya, karena saya sebagai kepala gudang milik Sdr. Sun Nyan;
- Bahwa Terdakwa mengambil dua unit dinamo tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan sebelum kejadian ini sepetahuan Saksi Terdakwa belum pernah melakukan pencurian di gudang pelabuhan Perikanan Penjajap;
- Bahwa harga 2 (dua) buah dinamo tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit dinamo di samping depan gudang Sdr. Sun Nyan, yaitu di pelabuhan Perikanan Penjajap Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas pada hari Senin tanggal 22 maret 2021 sekira jam 23.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mendatangi tempat tersebut bersama teman Terdakwa Sdr. Pak Itam, saat mengambil 2 (dua) unit dinamo dari depan gudang Terdakwa melakukannya seorang diri namun untuk membawa dan mengangkut barang curian tersebut Terdakwa dibantu oleh Sdr. Pak Itam;
- Bahwa niat terdakwa telah ada sejak dua hari sebelum kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira jam 10.30 Wib saat Terdakwa pergi ke bengkel las dekat gudang Sdr. Sun Nyan dan melihat 2 (dua) unit dinamo tersimpan di dalam fiber yang tidak tertutup terletak di samping depan gudang;
- Bahwa untuk sampai di depan gudang pelabuhan Perikanan Penjajap untuk mengambil 2 (dua) unit dinamo tersebut, terdakwa hanya perlu melompati pagar untuk masuk ke dalam area halaman pegudangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dua unit dinamo tersebut adalah untuk Terdakwa jual karena Terdakwa tidak ada penghasilan. Uangnya akan Terdakwa pergunakan sendiri dan diberikan secukupnya kepada teman Terdakwa yang telah membantu yaitu Sdr. Pak Itam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pisau tersebut tidak Terdakwa penggunaan sewaktu melakukan pencurian, pisau tersebut adalah alat yang Terdakwa persiapan untuk berjaga-jaga apabila diperlukan sewaktu Terdakwa terancam;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 123 warna hitam KB 5597 UB, yang digunakan untuk mengambil 2 (dua) unit dinamo tersebut adalah sepeda motor tersebut milik anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) buah Dinamo merk Dust Proof;
2. 1 ( satu ) buah Dinamo merk Super Fuji;
3. 1 ( satu ) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam  
No.Pol : KB 5597 UB, No.Sin: E3R2E-1691586, No.Ka: MH3SE88G0HJOO4890, beserta kunci kontak;
4. 1 ( satu ) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang sekira 30 cm;
5. 1 ( satu ) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang sekira 24 cm;

Menimbang, berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 27 Februari 2021 dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 76/Pen.Pid/2021/PN.Sbs maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Padli Bin Bujang (Am) dan Suardi alias Sardi Bin Bujang (Alm) oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit dinamo masing-masing merk Dust Proof dan Dinamo Merk Super Fuji di samping depan gudang Sdr. Sun Nyan, yaitu di pelabuhan Perikanan Penjajap Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas pada hari Senin tanggal 22 maret 2021 sekira jam 23.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mendatangi tempat tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Pak Itam dan ketika penangkapan Pak Itam berhasil melarikan diri. Saat mengambil 2 (dua) unit dinamo dari depan gudang Terdakwa melakukannya seorang diri namun untuk membawa dan mengangkut barang curian tersebut Terdakwa dibantu oleh Sdr. Pak Itam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sampai di depan gudang pelabuhan Perikanan Penjajap untuk mengambil 2 (dua) unit dinamo tersebut, terdakwa hanya perlu melompati pagar untuk masuk ke dalam area halaman pegudangan;
- Bahwa setelah barang berhasil diambil dari tempatnya, Terdakwa bersama temannya membawa kedua dinamo tersebut dengan menendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, saat di dekat depan pintu masuk pelabuhan perikanan penjajap saksi Bimo langsung menghadang Terdakwa yang bersama temannya, selanjutnya Terdakwa yang bersama temannya langsung melajukan kendaraannya kemudian mau menabrakan sepeda motor tersebut ke saksi Bimo kemudian saksi Bimo menahan sepeda motor tersebut dari depan, selanjutnya seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Pak Itam langsung melompat dari sepeda motor dan melarikan diri kearah menuju keluar penjajap dan tidak dapat di kejar, sedangkan Terdakwa yang masih membawa kedua dinamo turun dari sepeda motor tersebut, Terdakwa mau melakukan perlawanan karenanya saksi Bimo langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya saksi Bimo membantingkan Terdakwa ke jalan aspal sehingga kepalanya terbentur di jalan aspal. Saat Terdakwa diamankan ditemukan 2 (dua) bilah pisau yang ada di simpannya di pinggang kirinya;
- Bahwa niat terdakwa telah ada sejak dua hari sebelum kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira jam 10.30 Wib saat Terdakwa pergi ke bengkel las dekat gudang Sdr. Sun Nyan dan melihat 2 (dua) unit dinamo tersimpan di dalam fiber yang tidak tertutup terletak di samping depan gudang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dua unit dinamo tersebut adalah untuk Terdakwa jual karena Terdakwa tidak ada penghasilan. Uangnya akan ia pergunakan untuk kepentingannya sendiri dan diberikan secukupnya kepada teman Terdakwa yang telah membantu Terdakwa yaitu Pak Itam;
- Bahwa kedua pisau tersebut tidak Terdakwa pergunakan sewaktu melakukan pencurian, pisau tersebut adalah alat yang Terdakwa persiapkan untuk berjaga-jaga apabila diperlukan sewaktu Terdakwa terancam;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yakni sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 123 warna hitam KB 5597 UB, yang digunakan untuk mengambil 2 (dua) unit dinamo tersebut adalah sepeda motor tersebut milik anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil barang tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwigen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Wan Feryandi als Fery Bin Wan Fendri oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa pada pasal yang sama di Undang-Undang tersebut dijelaskan pula pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pada hari Senin tanggal 22 maret 2021 sekira jam 23.00 wib di pelabuhan Perikanan Penjajap Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit dinamo, Terdakwa melakukan perlawanan terhadap para saksi Penangkap dan Para Saksi curiga dengan tindakan Terdakwa yang seperti menyembunyikan sesuatu dalam badannya maka saat Terdakwa berhasil dikendalikan, diperiksa dan ditemukan 2 (dua) bilah pisau yang tersimpan di pinggang kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan 2 (dua) bilah pisau yang Terdakwa bawa saat melakukan pencurian adalah benar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





miliknya yang dipersiapkan sebagai alat untuk berjaga-jaga atau menyerang apabila sewaktu Terdakwa terancam;

Menimbang, 2 (dua) bilah pisau tersebut bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) melainkan senjata yang digunakan untuk mengamankan keadaan yang mengancam Terdakwa pada saat mencuri barang di pelabuhan Perikanan Penjajap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai, membawa, dan menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwigen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Wan Feryandi als Fery Bin Wan Fendri oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah harus ternyata bahwa seseorang yang mengambil benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis atau setidaknya memiliki nilai bagi pemiliknya tersebut dengan sengaja bermaksud memindahkan penguasaan kepemilikan barang itu secara riil ke penguasaannya untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dimaksud dengan *memiliki* disini ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu dikuasai, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Yang mana perbuatan-perbuatan itu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 22 maret 2021 sekira jam 23.00 wib di pelabuhan Perikanan Penjajap Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas dilakukan pendangkapan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi (saksi Bimo dan saksi Irwansah) karena Terdakwa mengambil 2 (dua) unit dinamo masing-masing merk Dust Proof dan Dinamo Merk Super Fuji yang terletak di samping depan gudang Sdr. Sun Nyan;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi tempat tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Pak Itam menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam. Untuk masuk dan sampai di depan gudang pelabuhan Perikanan Penjajap mengambil 2 (dua) unit dinamo tersebut Terdakwa hanya perlu melompati pagar. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit dinamo dari depan gudang adalah Terdakwa sendiri namun untuk membawa dan mengangkut barang curian tersebut Terdakwa dibantu oleh Sdr. Pak Itam. Namun saat dekat pintu masuk pelabuhan perikanan penjajap Terdakwa dan temannya yang telah membawa barang curian ditangkap oleh Para Saksi, Terdakwa dan temannya langsung melajukan kendaraannya dan menabrakan sepeda motor tersebut ke saksi Bimo kemudian saksi Bimo menahan sepeda motor tersebut dari depan, Sdr. Pak Itam langsung melompat dari sepeda motor dan melarikan diri menuju keluar penjajap dan tidak berhasil di tangkap, sedangkan Terdakwa yang membawa kedua dinamo turun dari sepeda motor dan melakukan perlawanan namun akhirnya bisa diamankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan 2 (dua) unit dinamo masing-masing merk Dust Proof dan Dinamo Merk Super Fuji milik korban a.n Sun Nyan yang mempunyai nilai ekonomis dikuasai Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa apabila pencurian tersebut berhasil, dua unit dinamo akan ia jual kemudian uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri dan diberikan secukupnya kepada temannya yang telah membantu yakni a.n pak Itam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil 2 (dua) unit dinamo tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa *mengambil* barang milik Sdr. Sun Nyan untuk kepentingan Terdakwa dan tanpa izin tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pemilik sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



Menimbang bahwa unsur yang merupakan keadaan memberatkan ini harus memenuhi tiga klasifikasi sebagai berikut:

1. Pada waktu malam hari,
2. Disebuah rumah atau disuatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Pekarangan itu berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu (penghuni rumah atau penjaga rumah/pekarangan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi dimalam hari saat Para Saksi berjaga malam di sekitar gudang pelabuhan Perikanan Penjajap. Terdakwa dan Para Saksi didalam keterangannya menjelaskan bahwa pencurian dilakukannya pada Senin tanggal 22 maret 2021 sekira jam 23.00 wib di pelabuhan Perikanan Penjajap Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan 2 (dua) unit dinamo masing-masing merk Dust Proof dan Dinamo Merk Super Fuji milik korban Sdr. Sun Nyan diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Saksi korban sehingga sudah pasti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui, tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan dalam unsur kedua pasal ini karenanya pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut turut diambil secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur ini. Terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian 2 (dua) unit dinamo di depan gudang pelabuhan Perikanan Penjajap dibantu oleh temannya bernama Sdr. Pak Itam. Namun saat penangkapan oleh Para Saksi Sdr. Pak Itam langsung melompat dari sepeda motor dan melarikan diri menuju keluar penjajap sehingga akhirnya tidak berhasil di tangkap sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa kegiatan Terdakwa dengan temannya bernama pak Itam yang tidak berhasil tertangkap merupakan suatu kesatuan perbuatan sehingga unsur perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ke-3, ke-4 KUHP KUHPPidana telah terpenuhi serta Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dinamo merk Dust Proof dan 1 (satu) buah Dinamo merk Super Fuji, barang milik sdr. Sdr.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs





Sun Nyan yang telah disita dari Wan Feryandi als Fery Bin Wan Fendri maka dikembalikan kepada Sdr. Sun Nyan atau yang berhak melalui Sdr. Sun Nyan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang sekira 30 cm dan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang sekira 24 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam No.Pol : KB 5597 UB, No.Sin: E3R2E-1691586, No.Ka: MH3SE88G0HJOO4890, beserta kunci kontak yang telah disita dari Wan Feryandi als Fery Bin Wan Fendri namun milik orang lain maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan dampak perbuatan dan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan saksi Kurniawan Aryo Bimo dan saksi Irwansyah;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1948, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wan Feryandi als Fery Bin Wan Fendri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk dan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) buah Dinamo merk Dust Proof;
  - 2) 1 ( satu ) buah Dinamo merk Super Fuji;**Dikembalikan kepada Sdr. Sun Nyan atau yang berhak melalui Sun Nyan.**
  - 3) 1 ( satu ) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang sekira 30 cm;
  - 4) 1 ( satu ) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang sekira 24 cm;**Dimusnahkan.**
  - 5) 1 ( satu ) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam No.Pol :KB 5597 UB, No.Sin: E3R2E-1691586, No.Ka: MH3SE88G0HJOO4890, beserta kunci kontak;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Wan Feryandi Als Fery Bin Wan Fendri.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., Maharani Wulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dodhy Aryo Yudho, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Maharani Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21